

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG MAHAR HUTANG YANG BELUM DIBAYAR KARENA SUAMI MENINGGGAL DUNIA

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Mahar Hutang yang Belum Dibayar Karena Suami Meningggal Dunia

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pendapat Imam Syafi'i tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III di atas, bahwa mahar merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi, dalam hal ini masih terjadi perbedaan pandangan dari beberapa Imam Mazhab, terutama dalam hal pemberian mahar baik sebelum maupun setelah terjadi hubungan suami istri. Apakah mahar tetap diberikan atau menjadi gugur ketika suami meninggal dunia karena belum maupun setelah terjadi hubungan suami istri?.

Pendapat Imam Syafi'i sendiri berbeda dengan pendapat imam lainnya. Perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang biasa karena pemahaman para imam mazhab sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan kapasitas keilmuan yang dimiliki serta sosio-kultur masyarakat dimana ia berada.

Dalam masalah mahar Imam Syafi'i berpendapat, bahwa mahar harus dibayarkan oleh suami meskipun telah meninggal dunia baik sudah terjadi *dukhul* maupun *qabla dukhul* karena hal ini telah dijelaskan dalam kitab *al-Umm* sebagai berikut :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فاذا تزوجها علي شئ مسمى فذلك لازم له ان مات او ماتت قبل ان يدخل بها او دخل بها ان كان نقدا فالنقد, وان كان دين فالدين, او كيلا موصوفا فالكيل, او عرضا موصوفا فالعرض, وان كان عرضا بعينه مثل عبد او امة او بعير او بقرة فهلك ذلك في يديه قبل ان يدفعه ثم طلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف قيمته يوم وقع عليه النكاح¹²⁰

Artinya : “Bahwa Imam Syafi’i RA berkata : Apabila suami menikahi wanita dengan mahar yang telah disebutkan, maka mahar tersebut ditetapkan sebagai kewajiban suami, jika suami atau istri meninggal sebelum melakukan hubungan suami istri atau setelah melakukan hubungan suami istri. Apabila mahar yang disebut berupa uang maka suami wajib membayar dengan uang. Apabila dengan hutang maka harus dibayar dengan hutang, apabila berupa takaran yang disifati maka berupa takaran dan apabila berupa barang yang disifati maka dengan barang. Apabila mahar yang disebut berupa barang tertentu semisal, hamba sahaya, unta atau sapi dan rusak ketika masih dibawa suami sebelum ia serahkan kemudian suami men-talaq istri sebelum melakukan hubungan suami istri maka istri berhak mendapatkan separuh harga barang tersebut, terhitung harga pada waktu akad nikah yaitu pada hari istri memiliki mahar.”

Besaran mahar yang harus dikeluarkan sama seperti saat diucapkan dalam akad pernikahan seperti yang telah diterangkan dalam pendapatnya, Imam Syafi’i memandang bahwa apabila suami tidak dapat membayar mahar dengan uang maka dapat diganti dengan barang yang jumlah sama seperti nilai uang yang disebutkan, atau apabila tidak mampu dengan barang maka dapat memakai takaran yang nilainya sama seperti harga barang tersebut.

¹²⁰ Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi’i, *loc. Cit.*

Apabila akad nikah berlangsung tidak disebutkan berapakah maskawin yang akan diberikan, perkawinan itu sah, tetapi maskawin itu tetap wajib dibayar, dan disebut *mahar mitsil*, yaitu maskawin yang sepantasnya yang wajib diberikan kepada si isteri tersebut. Sepantasnya disini digunakan sebagai ukuran, berapakah biasanya maskawin perempuan dikalangan keluarga si isteri tersebut. Maskawin itu boleh saja dibayarkan tunai dan sebagian dibayarkan kelak. Tentang hal ini diserahkan bagaimana kebiasaan di dalam masyarakat. Akan tetapi, apabila telah terjadi hubungan seksual antara suami dan isteri, atau suami meninggal, dan belum terjadi hubungan seksual, mahar wajib dibayarkan seluruhnya.¹²¹

Menurut Imam Syafi'i, bahwa apabila hutang tersebut tidak diketahui secara detail, tetapi secara global misalnya, akan dibayar pada salah satu diantara dua waktu yang ditentukan tersebut (sebelum mati atau jatuh talak), maka mahar *musamma*-nya fasid dan ditetapkanlah mahar *mitsil*.¹²²

Dalam hal ini, kalau Imam Hanafi dikenal sebagai pemikir rasional dan Imam Malik dikenal sebagai pemikir tradisional, maka Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i berada diantara keduanya. Penyebab utamanya adalah:

1. Imam Syafi'i pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imam Malik, selanjutnya ia pindah ke Irak dan belajar pada murid-murid Imam Hanafi.

¹²¹ Tim Penyusun Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 114.

¹²² Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hlm. 369.

2. Imam Syafi'i adalah pengembara ke berbagai kota dan akhirnya pindah ke Mesir, daerah yang kaya dengan warisan budaya Yunani, Romawi, Persia dan Arab.

Kedua faktor utama itulah yang membuat corak pemikiran Imam Syafi'i merupakan sintesis dari corak pemikiran Imam Hanafi dan Imam Malik, sehingga ia dikenal sebagai faqih yang moderat.¹²³

Kemoderatan Imam Syafi'i dalam berpendapat juga dipengaruhi oleh adat dan tradisi masyarakat yang berbeda dengan apa yang ia lihat dan rasakan ketika berada di Makkah, Hijaz dan Baghdad (Irak). Kemudian, ketika Imam Syafi'i berada di Mesir banyak bergaul dengan para ulama dan banyak mendengar dan menemukan hal-hal yang belum ditemukan sebelumnya baik mengenai masalah hadis maupun fiqh.

Meskipun pendapat Imam Syafi'i sudah jauh ratusan tahun lalu yang dikemukakan pada masanya. Akan tetapi, saat ini masih relevan dengan keadaan sekarang sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan sebuah hukum misalnya, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disana banyak ketentuan-ketentuan yang mengadopsi dari fiqh Syafi'iyah. Hal ini menjadi bagian dari eksistensi pemikiran Imam Syafi'i sampai saat ini.

Di samping itu, Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam mengemukakan pendapatnya, karena dalam pengembaraan baik di Irak maupun di Mesir hingga

¹²³Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang : Dina Utama, 1996, hlm. 97.

melahirkan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadidnya*, merupakan sebuah pengalaman keilmuan yang sangat berharga baginya sehingga Imam Syafi'i mengetahui secara pasti bagaimana menerapkan hukum pada kondisi masyarakatnya saat itu.

Imam Syafi'i memiliki pandangan jauh ke depan sebelum mengemukakan pendapatnya, ini menunjukkan seorang pemikir yang cerdas karena melihat biografinya saja, ketika di usia anak-anak sudah mampu menghafal al-Qur'an, membaca dengan tartil dan fasih serta memahami makna yang terkandung di dalamnya.

Meskipun pendapat Imam Syafi'i ini oleh beberapa kalangan ulama cukup dikenal moderat khususnya dalam hal pemberian mahar. Akan tetapi masih juga ada perbedaan pandangan ya'ni dengan Imam Malik yang mengatakan bahwa apabila suami meninggal sebelum melakukan hubungan suami istri dan belum menentukan maharnya, maka seorang istri tidak mendapat mahar, tetapi berhak mendapat waris. Pendapat ini diterangkan dalam kitab *al-Muwawatho'* sebagai berikut:

وحدثني عن مالك, عن نافع, ان ابنة عبيدالله بن عمر, وامها بنت زيد بن الخطاب, كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر. فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا. فابتغت امها صداقها. فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق. ولو كان لها صداق لم نمسكه, ولم نظلمها. فأبت أمها أن تقبل ذلك. فجعلوا بينهم زيد ابن ثابت. فقضى أن لا صداق لها, ولها الميراث¹²⁴

¹²⁴ Al-Imam 'Abdillah Malik Ibn Anas Al-Ashabi, *op. cit.*, hlm. 182.

Artinya :“Hadits dari Malik, dari Nafi’, bahwa anak perempuan Ubaydullah Ibn Umar yang ibunya adalah anak perempuan Zaid Ibn al-Khattab, menikah dengan putri Abdullah Ibn Umar. Ia (si suami) meninggal sebelum menikmati pernikahan (melakukan hubungan seksual) ataupun sebelum menentukan maharnya. Ibu si istri menginginkan mahar tersebut dan Abdullah Ibn Umar berkata : “Ia (si istri) tidak berhak atas mahar, sekiranya ia mempunyai mahar kami tidak akan menahannya, dan kami tidak menerima hal itu. Zayd Ibn Tsabit dibawa untuk mengadili mereka, dan dia memutuskan bahwa si istri tidak memperoleh mahar, akan tetapi ia memiliki hak waris”.¹²⁵

Pendapat di atas menyatakan bahwa apabila ada suatu peristiwa dalam suatu kehidupan rumah tangga yaitu adanya seorang wanita sebagai istri yang dinikahi oleh seorang pria sebagai suami, dan maharnya belum ditentukan maka nikahnya diperbolehkan. Istri berhak mendapat *mahar mitsil* ketika sudah terjadi hubungan suami istri. Apabila suami mentalak istri sebelum terjadi hubungan dan maharnya belum ditentukan maka istri ini mendapat *mut’ah*¹²⁶, dan menurut pendapat Imam Malik bagi istri yang ditinggal mati suaminya serta belum terjadi hubungan suami istri dan maharnya belum ditentukan maka istri tidak mendapat *mahar mitsil* tetapi ia mendapat warisan.

Perspektif Imam Malik bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya atau cerai mati sebelum senggama dengan istrinya, maka secara otomatis tidak ada kewajiban membayar mahar, karena pada hakikatnya suami belum menikmati hubungan dengan istrinya. Maka dari itu, istri berhak mendapatkan warisan atau

¹²⁵ Dwi Surya Atmaja, *op. cit.*, hlm. 281.

¹²⁶ Mut’ah adalah pemberian tertentu yang nilainya diserahkan kepada istri sesuai kemampuan mantan suami, lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 90.

peninggalan harta pusaka dari suaminya sebagai pengganti mahar. Berbeda dengan cerai talak, apabila suami mentalak istri maharnya belum ditentukan ketika akad nikah dan belum bersenggama maka istri mendapat *mut'ah* saja dan tidak mendapat mahar. Sama dengan pendapat Imam Malik, tetapi terdapat sedikit perbedaan yang mendasar yaitu kalau cerai mati menurut Imam Malik mendapat warisan dan diharuskan *'iddah*, sedangkan cerai talak tidak mendapatkan warisan dan tidak ada masa *'iddah* tetapi mendapatkan *mut'ah* sebagai pengganti untuk kesenangan, dan ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 236 di atas. Dengan demikian pendapat Imam Malik menunjukkan bahwa kewajiban membayar mahar kepada istrinya adalah gugur karena suami meninggal sebelum terjadi senggama dengan istrinya.

Nampaknya Imam Malik menempatkan posisinya ditengah-tengah. Artinya ia tidak berpihak pada kaum pria tetapi juga kaum wanita. Dan pendapatnya itu didasarkan pada kebiasaan yang berkembang di tempat di mana beliau hidup¹²⁷ bahwa seorang wanita yang belum tidak terlalu sulit untuk dapat menikah lagi. Sedangkan kalau sudah di *dukhul* maka kaum wanita pada waktu itu bukan hanya berstatus janda tetapi kaum pria juga kurang menyukai menikah dengan janda yang sudah di *dukhul* (sudah berhubungan).

Dalam hal istri yang sudah *bermubasyaroh* dengan suaminya, maka dimungkinkan hubungan tersebut telah menanamkan cikal bakal janin, maka

¹²⁷Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.

selayaknya suami memberi mahar. Sedangkan apabila suami meninggal dunia dalam kondisi istri belum sampai menikmati hubungan badan dengan suaminya maka istri dalam posisi seorang gadis maka suami tidak perlu membayar mahar. Dengan kata lain, bahwa istri tersebut belum dirugikan dan suami belum menikmati apa-apa dari istrinya. Karena mahar menurut beliau terletak pada kenikmatan atau bersenang-senang (*istimta'*) dengan istrinya.¹²⁸ Dengan demikian, pendapat beliau ini karena keteguhannya dalam memegang tradisi orang-orang Madinah dan perbuatan orang-orang Madinah (*amal ahlul Madinah*).

Mencermati pendapat Imam Malik tersebut menurut pemahaman penulis, karena Imam Malik sebagai seorang imam besar yang dikenal sebagai pemikir tradisional yang lahir pada tahun 93 H/712 M dan wafat 179 H/796 M, jauh sebelum Imam Syafi'i mencapai masa kejayaannya. Jadi wajar, pendapatnya masih terkesan global dan cenderung tradisional. Disamping itu, faktor pendidikan dan kultur masyarakat dimana ia berada juga sangat menentukan dalam rangka mengeluarkan produk hukumnya.

Kemudian pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan bahwa manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran, maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas mahar *mitsil* secara

¹²⁸Menurut Imam Malik mahar adalah suatu pemberian suami kepada istrinya dengan ketentuan suami sudah pernah menerima kenikmatan (*istimta'*) dengan istrinya. Menurut Imam Syafi'i mahar adalah : sesuatu pemberian yang wajib dengan terjadinya nikah (akad nikah) atau wathi atau pernikahan yang dipaksa. Lihat Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.

penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri istrinya.¹²⁹

Melihat beberapa pandangan di atas, penulis lebih sepatutnya dengan pendapat Imam Syafi'i yang tetap memberikan mahar bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya meskipun belum maupun telah melakukan hubungan suami serta belum memberikan maharnya. Disamping itu, tentang siapa yang memberikan mahar kepada istrinya karena suami meninggal dunia, maka dalam hal ini sebagai pihak yang mewakili adalah ahli waris dari suami itu sendiri. Besarannya yang diberikan sesuai yang disebutkan dalam akad pernikahan dan apabila tidak disebutkan berarti menggunakan *mahar mitsil*.

Karena seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa keberadaan wanita sangat dihormati oleh Islam, karena mahar sebagai bentuk ungkapan ketulusan hati suami benar-benar mencintai istrinya sehingga setiap terjadi pernikahan haknya untuk menerima mahar pun secara otomatis harus diterima oleh istri. Di samping itu mahar menjadi konsekuensi dari adanya akad nikah. Karena menurut Imam Syafi'i bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada istrinya ketika terjadi akad nikah, sehingga meskipun suami meninggal baik belum maupun sudah terjadi hubungan suami istri mahar tetap wajib diberikan. Dalam kewajiban membayar mahar sudah diterangkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4 yang telah dipaparkan di atas..

¹²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hlm 366.

Pendapat Imam Syafi'i tersebut lebih dinamis serta banyak dipakai oleh generasi-generasi selanjutnya. Sebagai contoh, untuk konteks masyarakat muslim khususnya di negara Indonesia yang mayoritas menganut fiqh Syafi'iyah, dalam hal pemberian mahar saja kebanyakan masyarakat tidak memasang batasan yang sangat tinggi akan tetapi tergantung kesepakatan dari keduanya sehingga kecil kemungkinan suami untuk menghutang mahar karena suami dapat menunaikan secara langsung maharnya pada waktu terjadi akad pernikahan.

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i Tentang Mahar Hutang yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia

Di dalam buku metodologisnya, *ar-Risalah*, ia menjelaskan kerangka dan dasar-dasar mazhabnya dan beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyyah* dengan menggunakan dasar-dasar tadi. Menurutnya, al-Qur'an dan sunnah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori-teori seperti qiyas, istihsan, istishab dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum dari sumber utama tadi.¹³⁰

Pemahaman integral al-Qur'an dan Sunnah ini merupakan karakteristik menarik dari pemikiran fiqh Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan sunnah, dalam banyak hal, menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari al-

¹³⁰Al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, Mesir : al-Ilmiyah, 1312 H, hlm. 477-497.

Qur'an, memerinci yang global, mengkhususkan yang umum, dan bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada dalam al-Qur'an. Karenanya, sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai keterkaitan erat dengan al-Qur'an. Hal ini dapat dipahami karena al-Qur'an dan sunnah adalah Kalamullah: Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu, semua ucapannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan firman-Nya.



Artinya :”Sesungguhnya al-Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia, dan al-Quran itu bukanlah Perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula Perkataan tukang tenung. sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam”.(Q.S al-Haqqah : 40-43).¹³¹

Hipotesa menarik lainnya dalam pemikiran metodologis Syafi'i adalah pernyataannya, “Setiap persoalan yang muncul akan ditentukan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an”. Untuk membuktikan hipotesanya itu, Imam Syafi'i menyebut empat cara al-Qur'an dalam menerangkan suatu hukum.

¹³¹ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 569.

Pertama, al-Qur'an menerangkan suatu hukum dengan nash-nash hukum yang jelas. Seperti, nash yang mewajibkan shalat, zakat, puasa dan haji serta *nash* yang mengharamkan zina, minum khamar, makan bangkai dan lainnya.

Kedua, suatu hukum yang disebut secara global dalam al-Qur'an dan dirinci dalam sunnah Nabi. Misalnya, jumlah rakaat shalat, waktu pelaksanaannya, demikian pula zakat, apa dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Semua itu yang disebut global dalam al-Qur'an dan Nabi yang menjelaskan secara rinci.

Ketiga, Nabi Muhammad SAW juga sering menentukan suatu hukum yang tidak ada *nash* hukumnya dalam al-Qur'an. Bentuk penjelasan al-Qur'an untuk masalah seperti ini dengan mewajibkan untuk taat pada perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Dalam al-Qur'an dijelaskan:” Barangsiapa yang taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah” (Q.S an-Nisa' : 38). Dengan demikian, suatu hukum yang ditentukan oleh sunnah berarti ditetapkan juga oleh al-Qur'an. Karena al-Qur'an memerintahkan untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan menjauhi segala yang dilarang.

Keempat, Allah SWT juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuan *nash*nya dalam al-Qur'an dan hadis. Penjelasan al-Qur'an terhadap masalah seperti ini yaitu dengan memperbolehkan ijtihad (bahkan mewajibkan) sesuai dengan kapasitas pemahaman terhadap *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan umum syari'at),

misalnya, dengan qiyas atau penalaran analogis. Dalam al-Qur'an diterangkan pada surat an-Nisa' ayat 58.

فأما ما آتاكم الله من فضله فتبينوا ما ينهى الله عن الفحشاء والمنكر والحرمات مما آتاكم الله لعلكم تتقون إنما يريد الله ليضيقكم بالقدر لعلكم تتقون إنما يريد الله ليخففكم عن عبءكم ويهديكم للسبل المستقيمة لا يريد الله الضلالين

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S an-Nisa' 58)¹³²

Mengenai masalah mahar, ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat an-Nisa' ayat 4 di atas bahwa dalam *tafsir jalalain* ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya : "Dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya, maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat an-Nisa'.¹³³

Dalam Tafsir al-Azhar mengenai surat an-Nisa' ayat 4 bahwa kata shadaq atau shaduqat yang dari rumpun kata shidiq, shadaq, bercabang juga dengan kata shadaqah yang terkenal. Di dalam maknanya terkandunglah perasaan jujur, putih hati. Jadi harta yang diberikan dengan putih hati , hati suci, muka jernih kepada calon isteri. Kemudian di dalam ayat ini disebut *nihlah*, yang diartikan sebagai

¹³² *Ibid*, hlm. 88.

¹³³ Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *op. cit.*, hlm. 414.

kewajiban. Supaya cepat saja dipahami, karena mahar itu wajib dibayar. Qatadah memang memberi arti : pemberian fardhu. Ibnu Juraij mengartikan, pemberian yang ditentukan jumlahnya. Dan ada pula yang berpendapat bahwa kata *nihlah* itu dari rumpun kata *an-Nahl*, bermakna lebah. Laki-laki mencari harta yang halal laksana lebah mencari kembang, yang kelak menjadi madu. Hasil jerih payah sucinya itulah yang akan diserahkan kepada calon isterinya.¹³⁴

Selanjutnya bunyi pada ujung surat an-Nisa' ayat 4 yang artinya “ Tetapi Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. Setelah mahar diberikan, yang timbul dari hati suci tadi maka mahar itu, telah menjadi hak perempuan itu sehingga telah menjadi dia yang empunya. Sebagaimana barang-barang di dalam rumah itu, baik pemberian ayah dan bundanya atau hadiah dari suaminya sendiri adalah haknya mutlak. Laki-laki yang beriman dan berbudi tidak akan mengganggu hak itu. Tetapi, kalau dia rela memberikan sebagian daripadanya, karena kasih sayang yang telah terjalin, tidak masalah yaitu setelah jelas bahwa itu telah ke tangannya. Tetapi, dengan ini tidak berarti bahwa perempuan itu atau walinya diperbolehkan maafkan mahar saja sebelum akad nikah. Hati bersih tidaklah berarti bahwa ketentuan agama boleh dirubah. Terima dahulu mahar itu, maka

¹³⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jurong Town : Pustaka Nasional PTE LTD, 1999, hlm. 1096.

setelah di tangan, bolehkan kalau hendak memberi pula kepada suami dengan hati cinta.¹³⁵

Di samping itu, kata *nihlah*, menurut Abi Sholih mempunyai tiga ta'wil (penafsiran). Pertama, bahwa dia wajib membayarkan mahar artinya dia mempunyai hutang kepada isterinya. Kedua, kerelaan hati seorang isteri akan terbayar ketika mahar itu diberikan. Ketiga, Allah mewajibkan membayar mahar kepada suami sesudah mempunyai hak memiliki dari wali isterinya.

Dalam masalah mahar ada dua alasan yang mendasari mengapa mahar itu wajib diberikan seperti yang diterangkan Al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* yaitu, pertama, menurut jumbuh ulama bahwa mereka (suami istri) terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Kedua, dilihat dari sisi lain mereka adalah wali karena mereka itu (orang-orang jahiliyah) memiliki kewajiban membayar mahar kepada perempuan. Maka Allah memerintahkan untuk membayar mahar kepada mereka (isteri).

Oleh karena itu, setelah mengetahui baik dari *asbab an-nuzul* maupun penafsiran dari surat an-Nisa' ayat 4, bahwa mahar menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami kepada isterinya ketika terjadi akad pernikahan. Suami pun tidak diperkenankan mengambil kembali kecuali atas kerelaan hati dari isterinya sendiri. Sehingga dalam hal ini penulis sepakat bahwa mahar wajib diberikan kepada isteri dari seorang suami ketika terjadi akad pernikahan. Karena dalam tafsir di atas juga disebutkan bahwa kata *nihlah* itu dari rumpun

¹³⁵ *Ibid*, hlm, 1097.

kata *an-Nahl*, bermakna lebah. Seorang laki-laki mencari harta yang halal laksana lebah mencari kembang, yang kelak akan menjadi madu sehingga hasil jerih payah sucinya itulah yang akan diberikan kepada calon isteri nantinya.

Maka dalam hal kewajiban membayar mahar, Imam Syafi'i mengambil dalil al-Qur'an sebagai istinbath hukumnya yang sudah disebutkan dalam bab 3 di atas, yang diterangkan dalam bab *as-Shidaq* Kitab *al-Hawi al-Kabir* karangan Imam al-Mawardi. Penulis mencantumkan istinbath hukum Imam Syafi'i yang diambil dari kitab *al-Hawi al-Kabir* karena pengarang kitab tersebut dari mazhab Syafi'iyah sehingga pemikirannya pun sama dengan penggagasnya, Imam Syafi'i. Penafsiran Imam Syafi'i tentang surat an-Nisa' ayat 4 di atas sudah jelas, bahwa mahar sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang suami terhadap istri ketika terjadi akad pernikahan meskipun suami belum maupun sudah terjadi hubungan suami istri. Karena surat an-Nisa' ayat 4 merupakan satu kesatuan dalam pemberian mahar baik belum maupun sudah terjadi hubungan suami istri.

Maka sudah jelas, bahwa ketentuan segala sesuatu itu merujuk pada al-Qur'an dan sunnah. Menurut Imam Syafi'i, "Kembalikanlah pada Allah dan Rasul", artinya, kembalikanlah al-Qur'an dan sunnah. Pengembalian itu hanya dapat dilakukan dengan qiyas. Dengan landasan ayat ini, ia ingin menyebutkan bahwa ijtihad merupakan perintah al-Qur'an itu sendiri dan bukan melakukan rekayasa hukum.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui dengan jelas, bahwa sikap moderat Imam Syafi'i telah digambarkan dalam kitab metodologisnya, *ar-Risalah*. Ia

begitu teguh dalam berpegang pada al-Qur'an dan sunnah dan pada saat yang sama memandang penting penggunaan rasio dan ijtihad.

Menurut Imam Syafi'i, struktur hukum Islam dibangun atas empat dasar yang disebut "sumber-sumber hukum". Sumber-sumber tersebut adalah al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Meskipun ulama sebelumnya juga menggunakan keempat dasar di atas. Namun, rumusan Imam Syafi'i mempunyai suasana dan pandangan yang baru, dalam penggunaan ijma' misalnya, Imam Syafi'i tidak sepenuhnya meniru Imam Malik yang masih terkesan global tanpa penjelasan dan batasan yang jelas.

Disisi lain, penulis membandingkan tentang surat al-Baqarah ayat 236 yang menjelaskan bahwa suami tidak berkewajiban membayar maskawin atau mahar ketika menceraikan istrinya sebelum berhubungan suami istri dan ketika akad pernikahan maharnya belum ditentukan. Karena pendapat Imam Malik bahwa mahar diberikan ketika sudah berhubungan atau bersenang-senang (*istimta'*) dengan istrinya. Akan tetapi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tetap diberikan ketika sudah terjadi akad pernikahan meskipun belum maupun sudah melakukan hubungan suami istri.

Apapun bentuknya ketika memiliki manfaat yang bisa diterima mempelai wanita, dapat dijadikan mahar. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan, bahwa Rasulullah SAW saat itu pernah berkata kepada seseorang yang datang kepada Rasul untuk menikah : Cobalah cari walaupun sebetulnya cincin besi. Orang itu pun mencari tetapi tidak mendapat

apapun juga. Nabi SAW. Kemudian berkata kepadanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu dari al-Qur'an? Orang tersebut menjawab : Ya, surat anu, orang tersebut menyebutkan suatu surat tertentu. Nabi akhirnya berkata : Baiklah aku (Rasulullah) kawinkan kamu berdua dengan maskawin beberapa surat dari al-Qur'an.¹³⁶

Juga ada sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ketika 'Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah SAW bersabda kepada 'Ali "Berilah ia sesuatu !" 'Ali menjawab : Aku tidak punya apa-apa kemudian Rasulullah SAW bertanya "Manakah baju besimu dari Huthamiyah itu?". Kemudian 'Ali pun memberikan baju besi itu kepada Fathimah, lalu ia mencampurinya.¹³⁷

Kejadian ini menggambarkan betapa dalam ajaran Islam sangat menghargai kedudukan dan kehormatan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, berupa mahar ya'ni dengan beberapa surat dari al-Qur'an sekalipun. Disisi lain, penafsiran tentang ayat tersebut mencerminkan sikap kemoderatan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum. Imam Syafi'i tidak memberi batasan minimal maupun batasan maksimal dalam masalah mahar, sehingga ini menjadi bagian kecil dari gambaran seorang faqih yang dinamis dalam menetapkan sebuah hukum.

Selanjutnya analisis hadis yang digunakan Imam Syafi'i tentang masalah mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia. Hadis tersebut

¹³⁶ Al-Imam Abu Abdillah Ibn Ismail al-Bukhari, *op. cit.*, hlm. 444.

¹³⁷ A. Qadir Hassan, *dkk, op. cit.*, hlm. 2239.

telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sehingga *kesahihannya* tidak diragukan lagi.

Syarih berkata : Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya sesudah akad nikah berlangsung, sebelum ditentukan maharnya dan belum dicampuri, maka berhak menerima mahar penuh. Begitulah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin, Ibnu Abi Laila, Abu Hanifah dan teman-temannya, Ishaq dan Ahmad. Dan Hakim pernah meriwayatkan dalam *mustadraknya* dari Harmalah Ibn Yahya, bahwa ia pernah mendengar Imam Syafi'i berkata : jika sah hadis Barwa' bin Wasyiq itu, maka aku berpendapat seperti itu. Hakim berkata : Syekh kami, Abu 'Abdillah berkata : Kalau seandainya Syafi'i berada di tempat ini tentu aku akan berdiri di hadapan orang banyak dan berkata : Hadis (hadis Barwa') itu adalah sah, maka berpendapatlah engkau (hai Syafi'i) seperti itu.¹³⁸

Menurut pemahaman penulis, bahwa hadis yang digunakan sebagai istinbath hukum Imam Syafi'i merupakan hadis yang *sahih* karena memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai hadis *sahih* diantaranya :

a. Sanadnya bersambung (*ittishal al-sanad*)

Maksudnya bahwa periwayat dalam sanad menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung dari awal hingga akhir sanad. Untuk membuktikan apakah antara periwayat itu bersambung

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 2238.

atau tidak, dapat dilihat dari usia dan tempat tinggal mereka. Selain itu juga dapat dilihat dari cara *tahammul wa 'ada' al-hadis* yang mereka gunakan.

b. Diriwayatkan oleh periwayat yang '*adil*

Secara leksikal, '*adil* berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak zalim, tidak menyimpang, tulus dan jujur. Secara terminologi, seseorang dapat dikatakan '*adil* jika ia memiliki sifat-sifat ketakwaan, seperti senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, aqidahnya benar, dirinya terpelihara dari dosa besar dan dosa kecil, senantiasa memelihara ucapan dan perbuatannya yang dapat menodai *muru'ahnya*, di samping ia harus Muslim, balig, berakal dan tidak fasik.

c. Diriwayatkan oleh periwayat yang *dhabith*

Secara leksikal *dhabith* kokoh, kuat, hafal dengan sempurna. Menurut Ibnu Hajar al-'Asqalani, periwayat yang *dhabith* adalah periwayat yang kuat hafalannya terhadap apa yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja manakala diperlukan.

d. Terhindar dari *syadz* (janggal)

Syadz berarti janggal, menyalahi aturan, atau menyimpang. Secara terminologi, *syadz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak periwayat *tsiqah* yang lain.

e. Tidak mengandung '*illat* (cacat)

‘*Illat* berarti penyakit, cacat, keburukan. Menurut istilah ‘*illat* berarti suatu sebab yang tersembunyi atau yang samar-samar, yang karenanya dapat merusak *kesahihan* hadis tersebut. Dikatakan samar-samar, karena jika dilihat dari segi lahirnya hadis tersebut terlihat sah. ‘*Illat* kemudian mengakibatkan kualitas hadis menjadi lemah dan tidak *sahih*.¹³⁹

Melihat persyaratan di atas untuk disebut sebagai hadis sah yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, maka jelas karena hadis tersebut menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah memutuskan Barwa’ binti Wasyiq seperti apa yang disampaikan Ibnu Mas’ud ketika dia ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi perempuan dan dia belum memberinya mahar dan juga belum melakukan hubungan suami istri sampai dia meninggal. Ibnu Mas’ud berkata: baginya mendapat mahar sebagaimana mahar istrinya. Dan dia berkewajiban ‘*iddah* dan berhak mendapatkan warisan.

Dari gambaran kasus ini berarti istinbath hukum Imam Syafi’i memakai hadis tentang mahar hutang karena suami meninggal dunia tetap wajib dibayarkan, meskipun belum terjadi hubungan suami istri, apalagi sudah terjadi hubungan suami istri, mahar tetap menjadi kewajiban penuh oleh seorang suami kepada istri.

¹³⁹ Muhammadiyah Amin, *Ilmu Hadis*, Gorontalo : Sultan Amai Press bekerjasama dengan Grha Guru Yogyakarta, 2008, hlm. 166-168.

